



PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DIDASARKAN PADA PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW* (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28/P/HUM/2021)

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR CORRUPTION CRIMES BASED ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW (ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 28/P/ HUM/2021)

Gina Azhara Nabilla. R

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email: gina.anr18@gmail.com

Dera Marshanda

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email: deramarshanda74@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji isu hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 yang mencabut syarat justice collaborator bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi. Pencabutan ini menimbulkan dilema antara kebutuhan menjamin kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan komitmen mempertahankan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain menelaah dasar pertimbangan normatif putusan tersebut, artikel ini juga melihat dampaknya terhadap arah kebijakan pemidanaan, termasuk bagaimana perubahan syarat remisi dapat mempengaruhi efektivitas hukuman bagi pelaku korupsi. Artikel ini lebih lanjut meninjau relevansi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama terkait karakter kejahatannya yang menimbulkan kerugian luas dan berdampak sistemik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Putusan MA tersebut dalam proses pemberian remisi bagi terpidana korupsi serta mengevaluasi bagaimana prinsip equality before the law dan gagasan restorative justice diterapkan, terutama dalam hubungannya dengan upaya mempertahankan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menilai konsistensi kebijakan dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MA ini bertumpu pada prinsip kesetaraan formal, implikasinya dinilai melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hilangnya syarat justice collaborator menjadikan remisi lebih mudah diajukan, sehingga mengurangi fungsi pencegahan, memperlemah efek jera, dan tidak sejalan dengan keadilan substantif yang diperlukan untuk menangani kejahatan luar biasa. Konsep restorative justice juga dipandang kurang tepat diterapkan pada korupsi berskala besar, karena kerugiannya bersifat kolektif dan tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pemulihan personal. Temuan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara keadilan formal dan substantif dalam kebijakan remisi pasca putusan tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan integritas sistem penegakan hukum terhadap korupsi.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Korupsi, Penerapan, Putusan.



Abstract

This study examines the legal issues arising from Supreme Court Decision Number 28/P/HUM/2021, which revoked the requirement for corruption convicts to become justice collaborators in order to obtain sentence remission. This revocation creates a dilemma between the need to uphold equality before the law and the commitment to maintain corruption as an extraordinary crime. In addition to reviewing the normative legal considerations underlying the decision, this article also explores its implications for criminal policy, including how the modification of remission requirements may influence the effectiveness of punishment for corruption offenders. Furthermore, this article assesses the relevance of the concept of restorative justice in the context of corruption crimes, particularly considering the nature of corruption, which produces extensive and systemic harm. The objective of this study is to analyze the implementation of the Supreme Court's decision in the remission process for corruption convicts and to evaluate how the principles of equality before the law and restorative justice are applied, especially in relation to efforts to maintain the quality of anti-corruption enforcement in Indonesia. The method used is normative legal research employing a literature study approach, drawing on statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis is conducted qualitatively using content analysis techniques to assess the consistency of policy outcomes with penal objectives and prevailing principles of justice. The findings indicate that although the Supreme Court decision is grounded in the principle of formal equality, its implications are viewed as weakening the effectiveness of corruption eradication efforts. The removal of the justice collaborator requirement makes remission more accessible, thereby reducing deterrence, diminishing the punitive effect, and diverging from the substantive justice required to address extraordinary crimes. The concept of restorative justice is also considered unsuitable for large-scale corruption cases, as the resulting harm is collective and cannot be remedied through personal restitution mechanisms. These findings illustrate an imbalance between formal and substantive justice in remission policy following the decision, ultimately affecting the effectiveness and integrity of the legal system in combating corruption.

Keywords : *Restorative Justice, Corruption, Implementation, Decision.*

PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menjadi fokus utama dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999), korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang meluas. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga penanganannya memerlukan upaya pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 yang menghapus syarat justice collaborator bagi narapidana korupsi dalam memperoleh remisi, yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara prinsip equality before the law dan tuntutan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan konsistensi kebijakan pemidanaan, terutama terkait efektivitas hukuman dan fungsi pencegahan terhadap pelaku korupsi. Mengacu pada karakter penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis studi kepustakaan dan analisis isi, pendahuluan penelitian lebih berfungsi untuk menjelaskan konteks, kerangka konseptual, serta alasan urgensi kajian tanpa menghadirkan

temuan empiris atau hipotesis yang diuji. Dengan demikian, bagian ini menegaskan pentingnya menelaah bagaimana putusan tersebut diimplementasikan dalam praktik pemberian remisi serta dampaknya terhadap prinsip keadilan substantif dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hak-hak ekonomi dan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan dijabarkan dalam dua kovenan utama: yang pertama adalah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005) yang menjamin hak-hak mendasar seperti pekerjaan, upah layak, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lingkungan sehat; dan yang kedua adalah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005). Kovenan ini mencakup hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, penahanan karena gagal bayar utang, pemidanaan berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, kebebasan berpikir, keyakinan, agama, berkumpul damai, berserikat, dan menyatakan pendapat. Selain kedua kovenan internasional tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara spesifik mengatur hak asasi manusia di Indonesia, yang juga mencakup unsur-unsur hak dari instrumen internasional tersebut.¹

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menetapkan syarat khusus bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi, di antaranya yaitu harus memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator* atau bersedia bekerjasama dengan penegak hukum guna membantu mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Pengetatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif.

Namun, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, syarat ketat tersebut dicabut karena dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan juga dianggap melanggar prinsip *equality before the law* yang menyatakan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa narapidana korupsi berhak memperoleh remisi tanpa harus memenuhi syarat menjadi *justice collaborator* dan menyamakan perlakuan antara narapidana korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa lainnya.

Keputusan ini menimbulkan perdebatan yang cukup tajam di masyarakat dan kalangan hukum. Di satu sisi, putusan tersebut dianggap sebagai upaya menjaga asas keadilan formal dan persamaan hak dalam pemberian remisi. Namun di sisi lain, keputusan ini dipandang sebagai langkah yang melemahkan efek jera dan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini berupaya ditegakkan melalui regulasi ketat terhadap remisi narapidana korupsi.²

Dalam konteks *restorative justice*, konsep penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan dan keterlibatan pelaku serta korban secara konstruktif juga menjadi bahan pertimbangan publik. Namun, penerapan prinsip

1 M Ilham Wira Pratama, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 65–80.

2 Indriya Setyawati, *PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM)* (Palembang, 2022).

tersebut pada kasus tindak pidana korupsi masih dirasa kontroversial mengingat dampaknya yang luas dan sifatnya yang melampaui kejahatan biasa. Hal ini menuntut keseimbangan antara asas keadilan, perlakuan yang setara, dan perlunya sanksi yang cukup untuk memberikan efek jera guna mencegah korupsi.³

Dengan demikian, latar belakang putusan ini erat kaitannya dengan upaya mencari titik temu antara pemenuhan prinsip *equality before the law* dan perlindungan kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana korupsi, yang mengedepankan baik asas keadilan hukum formal maupun efektivitas pemberantasan korupsi. Perdebatan dan implikasi putusan ini penting untuk dikaji lebih mendalam agar sistem pemidanaan dan pemberian remisi di Indonesia bisa berjalan dengan berkeadilan dan efektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan ini merupakan proses untuk menemukan dan mengidentifikasi aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁴ Pendekatan ini fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pemberian remisi dan prinsip *equality before the law* serta *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Dengan metode ini, artikel ini bertujuan menguraikan dan mengevaluasi landasan hukum dan pertimbangan yuridis putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021 secara sistematis dan komprehensif.

Data hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan bahan hukum sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, buku referensi hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah isi normatif dokumen hukum dan asas-asas hukum yang relevan.⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 Dalam Pemberian Remisi Koruptor

Remisi merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan kepada narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Menurut Situmorang, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, khususnya terkait dengan perilaku dan prestasi selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Konsep remisi ini tidak dapat dipisahkan dari filosofi sistem pemasyarakatan yang mengutamakan aspek pembinaan dan rehabilitasi narapidana, sebagaimana dijelaskan oleh Poernomo bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga

³ Indriya Setyawati.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). hlm 47.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.⁶ Pemberian remisi sendiri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari:

- 1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Keputusan Presiden RI 7 No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini, remisi bukan hanya sekedar pengurangan masa pidana, melainkan juga merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya narapidana dalam memperbaiki diri selama menjalani pembinaan.⁷

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengalami transformasi dari kepenjaraan yang berkonsep 'balas dendam' menuju konsep pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan narapidana sebagai individu yang produktif dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan Indonesia dibangun atas dasar pandangan bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta berpotensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat. Konsep ini kemudian dituangkan dalam berbagai program pembinaan, termasuk sistem remisi sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya perbaikan diri narapidana.⁸

Salah satu contoh implementasi nyata dapat dilihat pada kasus pemberian remisi kepada 23 narapidana korupsi dari Lapas Kelas IIA Tangerang dan Lapas Kelas I Sukamiskin pada 6 September 2022. Setelah Putusan MA No. 28/P/HUM/2021 diberlakukan, remisi diberikan tanpa mempersyaratkan status justice collaborator. Nama-nama narapidana korupsi penerima remisi tersebut tidak lagi harus diverifikasi statusnya terkait kerja sama dengan aparat penegak hukum, melainkan cukup memenuhi syarat administratif umum sesuai Undang-Undang dan aturan pelaksana yang terbaru.⁹ Setelah Putusan MA No. 28/P/HUM/2021 diberlakukan, remisi

⁶ D E A FADILAH MS, "Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁷ Rezky Pratama and Iyah Faniyah, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 100–108.

⁸ R B Sularto Nur Rochaeti Tarekh Candra D*, "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN KELAS II A KEBUPATEN KENDAL," *Diponegoro Law Journal*; Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 DO - 10.14710/dlj.2016.13276 (September 2016).

⁹ Vanessa Regita Anjani, "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor

diberikan tanpa mempersyaratkan status *justice collaborator*. Kasus ini menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Agung langsung berdampak pada praktik pemberian remisi di lapangan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM harus menyesuaikan prosedur operasional standar mereka dengan putusan Mahkamah Agung, yang berarti menghapus persyaratan *justice collaborator* dari checklist verifikasi pemberian remisi. Perubahan prosedur ini tentu saja memudahkan proses administrasi di lapas, namun di sisi lain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang merasa bahwa koruptor mendapat perlakuan terlalu lunak. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi putusan MA ini juga mempengaruhi dinamika di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana korupsi yang sebelumnya mungkin merasa tertekan dengan persyaratan tambahan kini dapat mengajukan remisi dengan lebih mudah. Data dari Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pascaputusan MA, terjadi peningkatan jumlah narapidana korupsi yang mengajukan dan mendapatkan remisi dibandingkan periode sebelumnya.

Namun demikian, penerapan filosofi pemasyarakatan ini dalam konteks narapidana korupsi menimbulkan dilema tersendiri, mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemasyarakatan tidak dapat dilakukan semua jenis kejahatan, melainkan perlu mempertimbangkan karakteristik khusus dari masing-masing tindak pidana.

2. Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Korupsi Didasarkan Pada Prinsip Equality Before The Law Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Dinilai Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut syarat khusus berupa keharusan menjadi *justice collaborator* bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi sangat kontroversial dan menuai kritik keras dari kalangan antikorupsi dan akademisi. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menilai putusan ini seolah memberikan “karpet merah” kepada koruptor dengan mempermudah mereka menerima remisi dan pengurangan masa hukuman, sehingga berpotensi melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini sangat keras dan tegas.¹⁰

Sebelumnya, pengetatan remisi dengan syarat menjadi *justice collaborator* merupakan upaya strategis untuk mendorong pelaku korupsi bekerja sama dalam mengungkap jaringan kejahatan korupsi yang lebih luas, serta memperkuat efek jera. Dengan dihapuskannya syarat ini, potensi efek jera menjadi lemah, dan masa pidana maksimal menjadi kurang optimal sehingga dapat memicu persepsi hukum yang lunak bagi koruptor.

2) Kegagalan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 dalam Mengakomodasi Keadilan Substantif

Putusan ini fokus pada keadilan formal yang berorientasi pada asas *equality before the law* tanpa mempertimbangkan konteks substantif tindak pidana korupsi sebagai

Dalam Perspektif Keadilan,” *Journal of Correctional*, no. 5 (2022): 2.

¹⁰ “ICW Kritik Aturan Ketat Remisi Koruptor Dicabut, Dalil MA Dibantah,” *CNN Indonesia*.

extraordinary crime. Sehingga, penghapusan persyaratan remisi yang ketat dinilai mengabaikan dimensi keadilan substantif, dimana perlakuan yang sama dalam konteks peristiwa hukum yang berbeda justru dapat menimbulkan ketidakadilan.¹¹

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan yang merusak sistem negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, praktik seperti penyalahgunaan anggaran, suap, dan markup proyek menghambat pertumbuhan, menurunkan kualitas pembangunan, menciptakan iklim usaha yang tidak sehat yang mengurangi minat investasi, memperlebar ketimpangan, dan menyebabkan kebocoran pendapatan negara yang besar. Sementara itu, dari sisi sosial, korupsi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghasilkan masyarakat yang apatis dan permisif terhadap tindakan tidak bermoral, dan pada akhirnya menggerus nilai-nilai penting seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.¹² Sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya memperhatikan prinsip formal tetapi juga efek jera dan pencegahan yang kuat.

3) Pendekatan *Restorative Justice* yang Tidak Relevan untuk Kasus Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan penyelesaian kasus pidana yang berpusat pada pemulihan dan perbaikan kerugian yang dialami korban. Prinsip ini menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan atau kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan mereka. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif sangat menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Keunggulannya adalah sifatnya yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan proses penyelesaian disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan spesifik komunitas dalam berbagai situasi.¹³

Pendekatan *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dan lebih cocok diterapkan pada kasus-kasus di mana kerugian material dan sosial dapat diperbaiki secara langsung. Namun, dalam kasus korupsi, khususnya yang skala besar pendekatan ini sulit diaplikasikan secara efektif karena kerugian lebih luas, kompleks, dan melibatkan aspek negara dan publik yang tidak mudah direstorasi secara pribadi.

Penerapan *restorative justice* tidak sesuai untuk kasus korupsi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengedepankan hukuman berat. Korupsi bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Perlakuan khusus terhadap korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan

11 Ulfah Maria, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGHUTAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 28P/HUM/2021)" (UIN PROF. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

12 Azzahra Aulia Putri Azzahra Aulia Putri, Chindi Jania Chindi Jania, and Salbilla Dwi Andrian Salbilla Dwi Andrian, "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial," *Jurnal Multi-disiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 381–389.

13 Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2024), [https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku Keadilan Restoratif_v.2.0_Full ISBN.pdf](https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku%20Keadilan%20Restoratif_v.2.0_Full%20ISBN.pdf).

bahwa korupsi ditangani berbeda dari tindak pidana lainnya. Hukuman bagi koruptor tidak hanya berfokus pada ganti rugi, tetapi juga mencakup aspek pencegahan. Pelaku korupsi dikenakan dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pidana mati bisa diterapkan. Ancaman hukuman pidana penjara dan denda untuk korupsi memiliki minimum dan maksimum khusus yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maksimum pidana penjara untuk korupsi adalah 20 tahun atau seumur hidup, lebih lama dari KUHP yang hanya 15 tahun atau seumur hidup.

Adapun pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP baru, tindak pidana korupsi dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda signifikan.

Meski *restorative justice* diakomodasi dalam KUHP baru, banyak ahli hukum menegaskan bahwa pendekatan ini tidak relevan dan tidak tepat diterapkan pada kasus korupsi karena luas dan kompleksnya kerugian sosial serta sulitnya memastikan pemulihan secara substansial pada masyarakat dan negara. Penerapan restorasi pada tipikor dikhawatirkan justru melemahkan efek jera, menurunkan daya cegah hukum, dan menimbulkan persepsi lunaknya pemidanaan koruptor, apalagi setelah adanya perubahan ancaman pidana minimum dalam KUHP baru yang dinilai lebih ringan dibanding rezim lama UU Tipikor.¹⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 yang menghapus syarat khusus remisi bagi koruptor ini memaksakan prinsip *equality before the law* tanpa memperhatikan karakter kejahatan korupsi yang membutuhkan penanganan khusus. Hal ini menunjukkan kurangnya keseimbangan yang proporsional antara keadilan formal dan substantif dalam kebijakan pemberian remisi.

Selain itu, ketentuan khusus untuk remisi bukanlah bentuk diskriminasi yang tidak berdasar, melainkan mekanisme strategis untuk memperkuat penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Pembatalan syarat yang bersifat preventif ini justru membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk mendapatkan kemudahan remisi tanpa cukup kontribusi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi lainnya.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021, yang menghapus syarat justice collaborator dalam pemberian remisi bagi terpidana korupsi, menciptakan ketegangan antara prinsip *equality before the law* dan tuntutan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meskipun berangkat dari gagasan keadilan formal, keputusan ini justru melemahkan efek jera, mengurangi fungsi pencegahan, serta mengabaikan kebutuhan akan keadilan substantif yang lebih tegas dalam menangani tindak pidana korupsi. Analisis terhadap penerapan *restorative justice* juga menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki keterbatasan signifikan karena sifat kerugian korupsi yang

14 Refi Meidiantama and Donna Exsanti Charinda, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code)," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 3 (2024), file:///C:/Users/CACC/Downloads/4573 (1).pdf.

bersifat luas, kompleks, dan berdampak sistemik, sehingga tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pemulihan personal. Dengan demikian, penerapan prinsip equality before the law maupun restorative justice dalam konteks korupsi besar harus dipahami memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dapat diberlakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penanganan korupsi skala besar membutuhkan pendekatan hukum yang lebih khusus, tegas, dan berorientasi pada keadilan substantif demi menjaga efektivitas pemberantasan korupsi dan integritas sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Vanessa Regita Anjani,. “Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabulator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan.” *Journal of Correctional*, no. 5 (2022).
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2024. https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku_Keadilan_Restoratif_v.2.0_Full_ISBN.pdf.
- Ulfah Maria,. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 28P/HUM/2021).” UIN PROF. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Meidiantama, Refi, dan Donna Exsanti Charinda. “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code).” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 3 (2024). [file:///C:/Users/CACC/Downloads/4573 \(1\).pdf](file:///C:/Users/CACC/Downloads/4573%20(1).pdf).
- MS, D E A FADILAH. “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Rochaeti Tarekh Candra D*, RBSularto. “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN KELAS II A KEBUPATEN KENDAL.” *Diponegoro Law Journal; Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016* DOI - 10.14710/dlj.2016.13276 (September 2016).
- Pratama, M Ilham Wira. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019).
- Pratama, Rezky, and Iyah Faniyah. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025).
- Putri Azzahra Aulia, Chindi Jania Chindi Jania, and Salbilla Dwi Andrian Salbilla Dwi Andrian. “Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial.”

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 2, no. 2 (2025).

Indriya Setyawati, *PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM*. Palembang, 2022.

“ICW Kritik Aturan Ketat Remisi Koruptor Dicabut, Dalil MA Dibantah.” *CNN Indonesia*.